BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.[1]

Hukum perjanjian di Indonesia menganut asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.[2] Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi " Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Namun dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, maka bentuk perjanjian yang digunakan para pihak juga telah banyak mengalami perubahan. Jaminan kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata seolah-olah sudah semakin terkikis dengan adanya perjanjian

[1] M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, hal 6
[2] Subekti,2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, hal. 13

baku yang dibuat oleh para pihak yang memiliki kedudukan ekonomi yang lebih kuat dan lebih dominan. Hal tersebut ditemukan dalam bentuk perjanjian pembiayaan yang terdapat dalam salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Soloraya dengan menerapkan perjanjian baku sebagai bentuk perjanjian antara pihak pemilik usaha dan konsumen dalam usahanya. Pemilik usaha yang merasa dengan kedudukan ekonomi yang lebih kuat dan lebih dominan maka mereka dapat dengan leluasa menentukan secara sepihak isi dari perjanjian dan mencantumkan syarat-syarat tertentu. Perjanjian yang dilakukan semata-mata dapat berlaku dan bisa disahkan para pihak masing-masing dengan berdasarkan ketentuan ataupun syarta-syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Meskipun dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa berisikan suatu pernyataan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.[3] Akan tetapi hal tersebut perlu di perhatikan terkait adanya pihak yang lebih dominan dalam melakukan usaha terutama dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

Dalam kemajuan di era global dan kemajuan teknologi yang menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam telah mendorong masyarakat (konsumen) untuk tergiur memilikinya meskipun barangkali secara financial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang menyebabkan

[3] Ibid., hal. 14

tumbuh dan kembangnya lembaga pembiayaan alternatife untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.[4]

Untuk itu adanya perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata. Akibat hukum perjanjian yang dinuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata). Konsekuensi selanjutnya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak.[5]

Umumnya perjanjian sudah dibuat dalam suatu kontrak baku. Kondisi ini menyebabkan lemahnya posisi konsumen sebagai debitur bila dibandingkan dengan pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur.[6]

Dalam prakteknya, setiap perjanjian yang di buat oleh pelaku usaha dan konsumen ialah menggunakan klausul baku. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan san syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

---

[4] Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta :Sinar Grafika, hal. 95

[5] Yuda Sebastian, Pelaksannan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda Empat Dengan Jaminan Fidusia Pada PT.ACC Finance Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum, Vol. III No. 2 Oktober 2016, hal 5

[6] Muhammad Marafwansyah, Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pda Perusahaan Pembiayaan DiKota Banda Aceh, Vol. 20, No.2 Agustus 2018, hal 222

Biasanya lembaga pembiayaan konsumen menyodorkan perjanjian pembiayaan konsumen dalam bentuk perjanjian yang sudah dibakukan atau perjanjian baku kepada konsumen, sehingga konsumen hanya memiliki dua pilihan setuju atau tidak setuju dengan perjanjian tersebut. Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnyya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang diperuntukkan bagi orang yang melibatjan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.[7]

Klausula eksonerasi pada prinsipnya bertujuan untuk membatasi bahkan meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atas risiko-risiko tertentu yang kemudian timbul di kemudian hari. Klausula eksonerasi ini juga berupa pembatasan dari tanggung jawab memikul resiko.[8]

Dari adanya titik permasalahan tersebut, sangat menjelaskan bahwa tidak menunjukkan adanya keadilan dan keseimbangan terhadap konsumen yang kedudukannya lebih lemah, dan juga bertentangan dengan jaminan kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Karena pada dasarnya larangan pencatuman klausula baku pada setiap perjanjian telah diatur dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK.

---

[7] Kelik Wardiono,2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta:Ombak, hal 11

[8] Syahmin AK,2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 152

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi khusunya yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan konsumen sama sekali tidak menunjukkan posisi yang seimbang antara pelaku usaha (lembaga pembiayaan) sehingga cenderung menimbulkan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Untuk itu berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **KLAUSA BAKU DAN KLAUSA EKSONERASI (Studi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Soloraya)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana profil klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku yang terdapat pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di soloraya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dalam permasalahan yang akan diteliti (tujuan objektif) dan juga memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subjektif) yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Objetif

Untuk menganalisis dan mendeskripsikan profil klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Soloraya

b. Tujuan Subjektif

Untuk menambah pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata mengenai profil dan bentuk klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan bermanfaaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberi sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai profil dan bentuk klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah dan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan khususnya terkait dengan klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

c. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberi masukan kepada pihak-pihak berkaitan dengan klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor.

b. Dapat memberi jawaban dari permasalahan yang diteliti penulis serta dapat mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Terkait adanya klausul eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan. Dalam hal ini, David Yates mengemukakan bahwa klausul-klasul eksonerasi tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu:[9]

1. Pembebasan sama sekali tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi
2. Pembatasan untuk jumlah ganti rugi yang dapat dituntut
3. Pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi, dalam hal ini batas waktu yang diberikan untuk mengajukan gugatan atau ganti rugi biasanya lebih pendek dari batas waktu

[9] Kelik Wardiono,2014, *Perjanjian Baku, Klausul Eksonerasi dan Konsumen: Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*....Op.Cit., hal.13

yang ditemukan undang-undang, bagi seorang untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupkan perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, yaitu antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pemberi pinjaman dengan pihak konsumen sebagai penerima pinjaman. [10]

Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran, antara lain meliputi:[11]

a. Pembiayaan kendaraan bermotor
b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga
c. Pembiayaan barang-barang elektronik
d. Pembiayaan perumahan

Didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu di dalam pasal 1 angka 2 yang menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain itu adanya Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

---

[10] Muhammad Marafwansyah,"Peranjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan Di Kota Bansa Aceh",No 2 Vol 20 Agustus 2018, hal 221

[11] Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta:Kademia hal.17

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan mendefinisikan bahwa Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Selanjutya dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.012/2006 juga diberikan definisi bahwa yang dimaksud pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pembiayaan konsumen merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dan oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (supplier), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen.[12]

Adapun hak-hak para pihak perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

a. Hak Perusahaan Pembiayaan

   Menerima pembayaran kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen.

b. Hak Konsumen

   Menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (supplier) untuk pembelian barang yang dibuthkan konsumen.

[12] Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 106

Sedangkan kewajiban para pihak perjanjian pembiayaan konsumen adalah:

a. Kewajiban Perusahaan Pembiayaan

   Menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarakan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen.

b. Kewajiban Konsumen

   Membayar kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas kepada perusaggab pembiayaan konsumen. Apabila dana (kredit) sudah dicairkan dan barang sudah diserahkan oleh pemasok kepada konsumen, maka barang tersebut langsung menjadi milik konsumen. Akan tetapi, jika sampai angsuran terakhir belum dibayar lunas, maka barang tersebut menjadi jaminan utang secara fidusia. Jadi, hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sejenis dengan perjanjian kredit pada umunya.[13]

Dalam pasal 1320 KUHPerdata menentukan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu ada empat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang diperkenankan

Konsumen dengan lembaga pembiayaan memiliki hubungan dikarenakan terjadinya kesepekatan. Adanya kesepakatan diantara konsumen

[13] Ibid, hal 107

dengan lembaga pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen. Dalam prakteknya, setiap perjanjian yang dibuat oleh lembaga pembiayaan dan konsumen bentuknya adalah perjanjian baku.

Menurut Pasal 1 angka 10 UUPK, Klausul baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang di peruntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang lainnya.[14]

Dengan berlakunya UUPK maka terdapat pembatasan yang relative lebih tegas terhadap pencatuman klausul (perjanjian) baku dan klausul eksonerasi. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) uupk, yang menyatakan :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

[14] Kelik Wardiono, 2004, *Perjanjian baku , Klausul Eksonerasi dan Konsumen : Sebuah Deskripsi tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya*, Yogyakarta: Ombak, hal 16

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutann dan/atau pengubaha lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha yang dilarang mencantumkan klausul bakuyang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

Agar salah satu pihak tidak mengalami kerugian terlalu besar apabila timbul suatu peristiwa, maka biasanya dalam perjanjian baku termuat klausul eksonerasi dengan maksud mengurangi, meringankan atau bahkan menghapuskan sama seklai tanggung jawabnya terhadap kerugian tersebut.

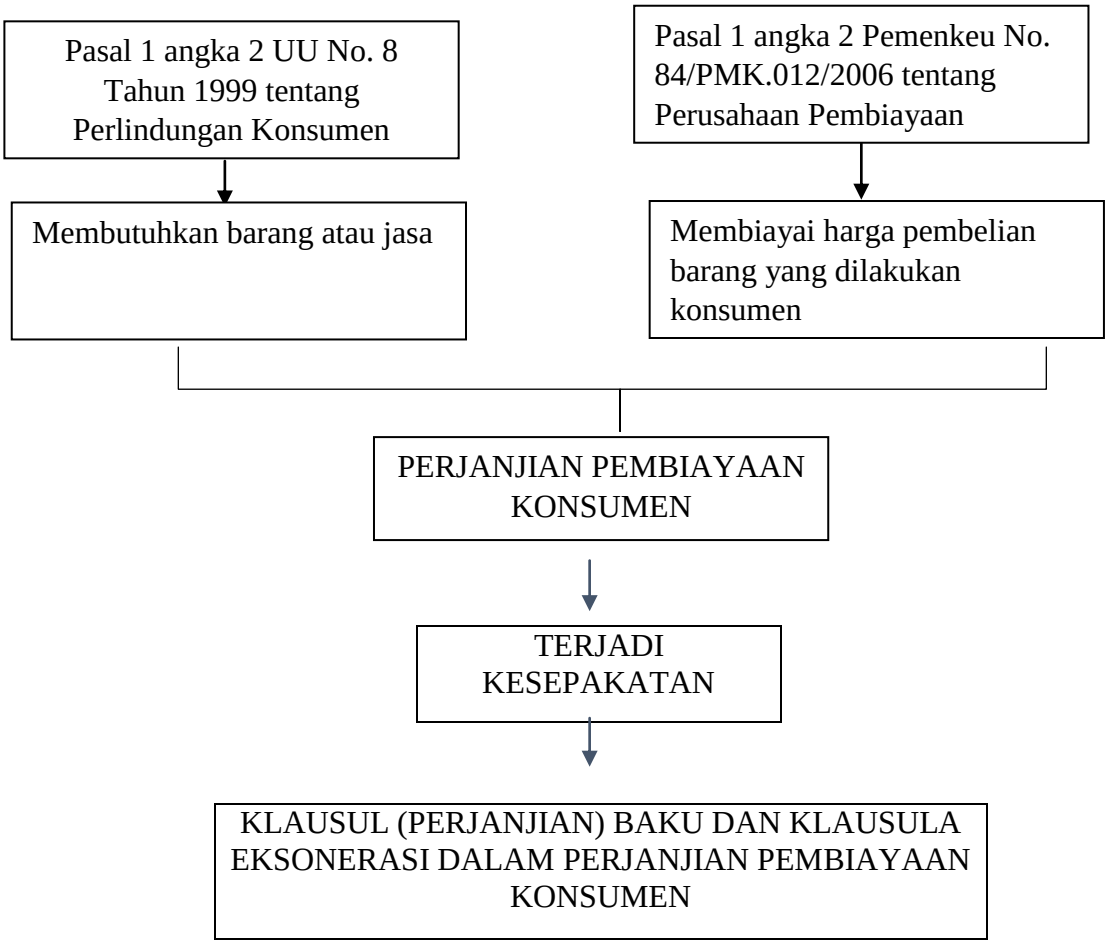

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua peristiwa hukum dengan menganalisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahn tersebut.[15] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas.[16]

2. Jenis penelitian

   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk meberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lain.[17] Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang profil klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku dan perlindungan hukum

---

[15] Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.3

[16] Amirudin & Zaenal Asiki, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 118

[17] Ibid, hal 25

bagi konsumen yang terlibat klausul eksonerasi dalam bentuk klausul baku yang terdapat pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di Soloraya.

3. Sumber dan jenis data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang digunakan oleh penulis adalah berupa lembar perjanjian pembiayaan yang dibuat antara lembaga pembiayaan dengan konsumen dalam PT DIPO STAR FINANCE.

4. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.[18] Pada penyusunan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustajaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini.

5. Metode analisis data

Analisis ini dilakuakan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif

[18] Suratman H. & Philips Dullah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, hal.123

tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[19] Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau penyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan memperdalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, rumus dan patokan-patokan tertentu.[20]

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Analisis data secara deduktif ialah suatu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Kemudian menganalisis data secara kualitatif meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literature lainnya berkaitan dengan perjanjian pembiayaan. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, selanjutnya disusun sebagai kesimpulan untuk menjawab permasalahan terkait dengan klausula baku dan klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan mobil dan motor.

---

[19] Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Banyumedia Publishing, hal. 393

[20] Mundiri,2000, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 14

G. Sistematika Laporan Penelitian

Penulis menyuusn penelitian ini secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam setipa babterbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Laporan Penelitian

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat sah Perjanjian
3. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian
4. Jenis-Jenis Perjanjian
5. Tujuan Perjanjian
6. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

B. Tinjauan Umum Perjanjian Pembiayaan

1. Pengertian Perjanjian Pembiayaan

2. Subyek Perjanjian Pembiayaan

3. Obyek Perjanjian Pembiayaan

4. Hak dan Kewajiban para pihak Perjanjian Pembiayaan

C. Tinjauan Umum Perjanjian Baku

1. Pengertian Perjanjian Baku

2. Tujuan Perjanjian Baku

3. Ciri-Ciri Perjanjian Baku

4. Macam-macam Perjanjian Baku

D. Tinjauan Umum Klausul Eksonerasi

1. Pengertian Klausul Eksonerasi

2. Bentuk-Bentuk Klausul Eksonerasi

3. Kekuatan Mengikat Klausul Eksonerasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

DAFTAR PUSTAKA